



**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 09 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 3
TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat melalui perbankan, perlu dilakukan peningkatan pelayanan dan daya saing BPR Bank Pasar melalui penguatan permodalan penataan dan peningkatan kualitas SDM;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 1982, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Pengkreditan Rakyat sebagaimana telah cabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3782);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 1983 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA BANDAR LAMPUNG

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2009 Tanggal 13 Januari 2009 diubah Sebagai Berikut :

I. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

Pasal 5

- (1) PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung berkedudukan di Kota Bandar Lampung.
- (2) PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di seluruh wilayah Propinsi Lampung, sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.
- (3) Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu atau Kantor Pelayanan Kas sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Pembukaan Kantor Cabang dapat dilaksanakan setelah Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mendapatkan Persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas dan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

2. Ketentuan Pasal 6 huruf b dan huruf d diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Kegiatan usaha PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Tabungan, Deposito Berjangka dan Simpanan sejenis lainnya;
 - b. Memberikan Kredit;
 - c. Melakukan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan Lainnya;
 - d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, Giro Deposito Berjangka ,Tabungan, dan / atau bentuk lainnya pada bank lain;
 - e. Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
 - f. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Ketentuan pasal 7 ayat (1) diubah selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

MODAL

- (1) Modal Dasar PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah).
- (2) Untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana pada ayat (1), Pemerintah Daerah setiap tahun berkewajiban menambah Modal Disetor yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Penambahan modal disetor minimal dengan mereinvestasi 50% dari pembagian laba PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung milik Pemerintah Daerah setiap tahunnya sepanjang Modal Dasar tersebut terpenuhi;
- (4) Penyertaan Modal pihak ketiga pada PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung dimungkinkan dengan memperhatikan ketentuan bahwa mayoritas Modal dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Modal PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- 4 . Ketentuan pasal 12 huruf c diubah selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah :

- a. Warga Negara Indonesia yang menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - i. Integritas;
 - ii. Kompetensi;
 - iii. Reputasi Keuangan;
 - iv. Persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - b. Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di Wilayah Kota Bandar Lampung;
 - c. Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum diangkat dan menduduki jabatannya
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) diubah selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Sebelum keputusan Walikota tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari pemimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setempat.
 - (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
 - (3) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 - (4).Setiap pengangkatan anggota Dewan Pengawas, dilaporkan kepada Pemimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setempat.
6. Ketentuan Pasal 21 ditambah satu ayat yaitu ayat (3) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas;
- (2) Keanggotaan Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 2 (dua) orang dan tidak berasal dari Pegawai PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;
- (3). Pembiayaan yang terkait dengan sekretariat Dewan Pengawas menjadi beban PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung.

7. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) PD. Bank Pasar Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama;
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- (3) Proses Pengangkatan Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
- (4) Direksi diutamakan berasal dari PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;
- (5) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;
- (6) Antar sesama anggota Direksi dan atau antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping.

8. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan selamalamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir sepanjang usia pada waktu pengangkatan tidak melampaui 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Sebelum dikeluarkan Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Direksi terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Otoritas Jasa Keuangan setempat.
- (3) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Direksi

9. Ketentuan Pasal 38 ayat (4) diubah selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Direksi melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh anggota Direksi;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 masing-masing direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam peraturan Direksi;

- (4). Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat / berhalangan, Direksi menunjuk satu orang Pejabat Struktural PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung sebagai pelaksana Tugas Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
10. Ketentuan Pasal 46 ayat (4) diubah selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi wajib menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - (2) Apabila sampai tahun buku berakhir Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung dinyatakan berlaku;
 - (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
 - (4). Rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung yang telah mendapat pengesahan Dewan Pengawas disampaikan Kepada Walikota, dengan Tembusan Kepada Pimpinan Cabang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Ketentuan Pasal 47 ayat (5) diubah selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Tahun Buku PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung adalah Tahun Takwim;
- (2) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah berakhir Tahun Buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah di audit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan;
- (3) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang anggota Dewan Pengawas;
- (4) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan oleh Walikota memberi pembebasan tanggungjawab kepada Direksi;
- (5) Direksi wajib membuat laporan Tahunan tentang perkembangan usaha PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas untuk disampaikan Kepada Walikota dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung
- 12 Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah dan ditambah satu ayat selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1). Deviden interim dapat dibagikan sebelum tahun buku berakhir dari laba bulan sebelumnya maksimal sebesar 50 % yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (2) Laba bersih PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung yang telah disahkan oleh Walikota setelah dipotong pajak Badan dan pembentukan Laba Ditahan pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------|-------------|
| a. Bagian Laba Untuk Daerah | 50 % |
| b. Cadangan Umum | 15 % |
| c. Cadangan Tujuan | 15 % |
| d. Dana Kesejahteraan | 10 % |
| e. Jasa Produksi | 10 % |
- (3). Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun Berjalan.
- (4). Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b tujuannya untuk memperkuat modal.
- (5). Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Direksi.
- (6). Penggunaan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d untuk dana pensiun, kesejahteraan lainnya bagi Direksi dan Pegawai PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung ditetapkan oleh Direksi.
- (7). Penggunaan Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Direksi
13. Ketentuan Pasal 55 ayat (2). diubah selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Walikota menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai yang dibubarkan;
- (2). Pembubaran PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung dilaporkan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

14. Ketentuan Pasal 58 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 Desember 2015

Pj. WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

SULPAKAR

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Drs. BADRI TAMAM

LEMBAR DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR 09

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kota Bandar Lampung adalah Badan Legislatif Daerah;
- d. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- e. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Walikota;
- f. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Bandar Lampung yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

- g. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas;
- h. Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;
- i. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;
- j. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;
- k. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak;
- l. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pegawai PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;
- m. Penghasilan adalah gaji di tambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Maksud Pendirian PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 4

Tujuan pendirian PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Bandar Lampung khususnya serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung berkedudukan di Kota Bandar Lampung.
- (2) PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di seluruh wilayah Propinsi Lampung, sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.
- (3) Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu atau Kantor Pelayanan Kas sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

- (4) Pembukaan Kantor Cabang dapat dilaksanakan setelah Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mendapatkan Persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas dan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

PASAL 6

Kegiatan usaha PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung meliputi :

- g. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Tabungan, Deposito Berjangka dan Simpanan sejenis lainnya;
- h. Memberikan Kredit;
- i. Melakukan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan Lainnya;
- j. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, Giro, Deposito Berjangka dan atau Tabungan di Bank lainnya;
- k. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL

PASAL 7

- (6) Modal Dasar PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung semula sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh Milyar rupiah) dirubah menjadi sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah);
- (7) Untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana pada ayat (1), Pemerintah Daerah setiap tahun berkewajiban menambah Modal Disetor yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- (8) Penambahan modal disetor minimal dengan mereinvestasi 50% dari pembagian laba PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung milik Pemerintah Daerah setiap tahunnya sepanjang Modal Dasar tersebut terpenuhi;
- (9) Penyertaan Modal pihak ketiga pada PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung dimungkinkan dengan memperhatikan ketentuan bahwa mayoritas Modal dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (10) Modal PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

PASAL 8

Penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar, ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber keuangan lainnya.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 9

Pengurus PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Direksi.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

PENGANGKATAN

Pasal 10

Dewan Pengawas adalah unsur pengawasan operasional PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung yang bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 11

Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota Bandar Lampung.

Pasal 12

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah:

- c. Warga Negara Indonesia yang menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - v. Integritas;
 - vi. Kompetensi;
 - vii. Reputasi Keuangan;
 - viii. Persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- d. Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di Wilayah Kota Bandar Lampung;
- e. Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 13

- (1) Persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a poin 1 meliputi:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ;
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung.
- (2) Persyaratan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a poin 2 meliputi:
 - a. Memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. Memiliki pengalaman perbankan.
- (3) Persyaratan Reputasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a poin 3 meliputi:
 - a. Tidak termasuk dalam kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 14

Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :

- a. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri.
- b. Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung;
- c. Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung atau Badan Hukum perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung.

Pasal 15

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas terdiri dari sebanyak banyaknya 3 (tiga) orang anggota dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota;
- (2) Salah satu anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (4) Sebelum Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan setempat;
- (5) Sebelum menjalankan tugas, anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (6) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas, dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setempat.

Pasal 17

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota;

Bagian Kedua

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 18

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas dalam pasal 18 Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;
- b. Pelaksanaan dan pengawasan atas pengurus PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;
- c. Penetapan kebijakan anggaran dan keuangan PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;
- d. Pembinaan dalam pengembangan PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung.

Pasal 20

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung kepada Walikota untuk mendapat pengesahan;

- b. Meneliti Neraca dan Laporan Laba/Rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Walikota;
- c. Memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;
- d. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;
- e. Mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Walikota;
- f. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu apabila dipandang perlu;
- g. Memberikan persetujuan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;
- h. Menyampaikan usulan kepada Walikota tentang calon Direksi PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;
- i. Memberikan pertimbangan terhadap pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Pelayanan Kas;
- j. Memberikan persetujuan terhadap penghapusbukuan dan hapus tagih asset PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung.

Pasal 21

- (3) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas;
- (4) Keanggotaan Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 2 (dua) orang dan tidak berasal dari Pegawai PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;
- (5) Pembiayaan yang terkait dengan Sekretariat Dewan Pengawas menjadi beban PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung.

Bagian Ketiga

RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 22

- (1).Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 18, 19 dan pasal 20, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas;
- (2).Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

HAK DAN PENGHASILAN

Pasal 23

Anggota Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas diberikan :

- a. Penghasilan berupa :
 - i. Honorarium;
 - ii. Jasa Produksi;
- b. Penghargaan berupa uang jasa pengabdian.

Pasal 24

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium setinggi-tingginya 40% dari penghasilan Direktur Utama;
- b. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium setinggi-tingginya 80% dari penghasilan Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 25

Besarnya Jasa Produksi bagi Dewan Pengawas ditetapkan sesuai dengan ketentuan prosentase honorarium sebagaimana dalam pasal 24.

Pasal 26

- (1) Setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas memperoleh uang Jasa Pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya;
- (2) Besarnya uang Jasa Pengabdian sebagaimana pada ayat (1) setinggi-tingginya 40% (empat puluh perseratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan pengabdian sesuai dengan besaran honorarium sebagaimana tersebut dalam pasal 24.

Bagian Kelima

PEMBERHENTIAN

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa Jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal Dunia;
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindak Pidana yang merugikan PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;
 - c. Alih tugas/jabatan/reorganisasi;

- d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- f. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, d, e, dan f diberhentikan sementara oleh Walikota;
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Walikota sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali;
- (2) Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota belum melaksanakan sidang, maka Surat Pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya;
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana pada ayat (1), Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang;
- (4) Keputusan sidang sebagaimana pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

Pasal 30

Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak Surat Keputusan Walikota tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.

- a. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya pengajuan keberatan, Walikota sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud;
- b. Apabila dalam 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Walikota tentang Pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB VIII

DIREKSI

Bagian Pertama

PENGANGKATAN

Pasal 31

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana berikut :

- a. Integritas;
- b. Kompetensi;
- c. Reputasi keuangan;
- d. Persyaratan khusus.

Pasal 32

(1) Persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi :

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung yang sehat; dan
- d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

(2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi :

- a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
- b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
- c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung menjadi BPR yang Sehat.

(3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi :

- a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun sebelum dicalonkan.

- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dalam Pasal 31 huruf d antara lain:
- Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - Memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1;
 - Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - Usia paling tinggi 56 tahun;
 - Menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (7) PD. Bank Pasar Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama;
- (8) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- (9) Proses Pengangkatan Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
- (10) Direksi diutamakan berasal dari PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;
- (11) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;
- (12) Antar sesama anggota Direksi dan atau antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping.

Pasal 34

- (5) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan selamalamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir sepanjang usia pada waktu pengangkatan tidak melampaui 56 (lima puluh enam) tahun.
- (6) Sebelum dikeluarkan Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Direksi terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Otoritas Jasa Keuangan setempat.
- (7) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Kedua
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 35

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap bagian-bagian berdasarkan asas pertumbuhan dan kesehatan bank.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, Direksi mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan Manajemen PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- d. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 37

Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengurus kekayaan PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung.
- b. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung.
- c. Menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- d. Mewakili PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung di dalam dan di luar Pengadilan namun apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung.
- e. Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Pelayanan Kas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- f. Membeli, menjual dengan cara lain mendapatkan atau melepas hak atas barang inventaris milik PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

- g. Menetapkan biaya Perjalanan Dinas Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung.

Pasal 38

- (4) Direksi melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- (5) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh anggota Direksi;
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 masing-masing direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam peraturan Direksi;
- (7) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat/berhalangan, Direksi menunjuk satu orang pejabat struktural PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung sebagai pelaksana tugas Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji pokok yang besarnya :
 - a. Direktur Utama : Menerima gaji pokok maksimal 2 ½ kali gaji pokok pegawai tertinggi pada daftar skala gaji.
 - b. Direktur : Menerima gaji pokok 80% dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- (2) Direksi memperoleh fasilitas Penunjang Operasional, Jasa Produksi, uang Jasa Pengabdian dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% dari total pendapatan atau 40% dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran tahun yang lalu;
- (4) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang Jasa Pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (5) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapatkan uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dibagi dengan masa jabatan kali 5% dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

HAK CUTI

Pasal 40

Anggota Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

PEMBERHENTIAN

Pasal 41

(1) Anggota Direksi berhenti karena :

- a. Masa Jabatannya berakhir;
- b. Meninggal Dunia.

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena :

- a. Permintaan sendiri;
- b. Reorganisasi;
- c. Melakukan tindak pidana yang merugikan PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;
- d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- f. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

(1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, d, e dan f diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas;

(2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara, sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 43

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh

Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali;

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- (4) Keputusan sidang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota;
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya pengajuan keberatan, Walikota sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Walikota tentang Pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 45

- (1) PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai yang merupakan kekayaan PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung yang dipisahkan;
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Direksi dan Pegawai;
 - b. Bagian dari Dana Kesejahteraan;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB X

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 46

- (4) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi wajib menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- (5) Apabila sampai tahun buku berakhir Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung dinyatakan berlaku;
- (6) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- (7) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung yang telah mendapat pengesahan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 47

- (5) Tahun Buku PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung adalah Tahun Takwim;
- (6) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah berakhir Tahun Buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah di audit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan;
- (7) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang anggota Dewan Pengawas;
- (8) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan oleh Walikota memberi pembebasan tanggungjawab kepada Direksi;
- (9) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang Perkembangan Usaha PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Walikota dan Otoritas Jasa Keuangan setempat ;
- (10) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 48

- (1) Deviden interim dapat dibagikan sebelum tahun buku berakhir dari laba bulan sebelumnya maksimal sebesar 50% yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (2) Laba Bersih PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung yang telah disahkan oleh Walikota setelah dipotong pajak badan dan pembentukan Laba Ditahan, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

a. Bagian Laba untuk Daerah	50%
b. Cadangan Umum	15%
c. Cadangan Tujuan	15%
d. Dana Kesejahteraan	10%
e. Jasa Produksi	10%
- (3) Bagian Laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun berjalan;
- (4) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tujuannya untuk memperkuat Modal;
- (5) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Direksi;
- (6) Penggunaan Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d untuk dana pensiun, Kesejahteraan lainnya bagi Direksi dan Pegawai PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung yang ditetapkan oleh Direksi;
- (7) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, ditetapkan oleh Direksi.

BAB XIII

ORGANISASI

Pasal 49

- (1) Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- (2) Penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing bagian.

BAB XIV

PEGAWAI

Pasal 50

Direksi berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, kenaikan gaji, kenaikan tunjangan, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut tentang Kepegawaian ditetapkan oleh Direksi dalam Peraturan Kepegawaian atas persetujuan Walikota setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.

BAB XV

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi dan atau pegawai yang sengaja atau karena kelalaian sehingga menimbulkan kerugian PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung wajib mengganti kerugian dimaksud;
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KERJA SAMA

Pasal 53

PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung dapat melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan/ Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha meningkatkan Modal, Manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XVII

PEMBUBARAN

Pasal 54

- (1) Pembubaran PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Walikota menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung dan sisa lebih kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung kepada Walikota.

Pasal 55

- (2) Walikota menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai yang dibubarkan;
- (3) Pembubaran PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setempat.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi, Dewan Pengawas yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan telah menduduki jabatannya, tetap diperhitungkan dan yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir;
- (2) Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung menjadi kekayaan/asset PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal :

PJ. WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

SULPAKAR

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Drs. BADRI TAMAM

LEMBAR DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR..... TAHUN

TENTANG

PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA BANDAR LAMPUNG

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menghadapi perekonomian yang bergerak cepat dan global dengan berbagai kendala yang kompleks, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana masyarakat, pemberian kredit dan pembinaan kepada usaha mikro dan kecil,

diharapkan dapat mampu berpartisipasi dalam
menggerakkan roda perekonomian daerah.

Semakin meningkat pelaksanaan
pembangunan, maka kegiatan pelayanan oleh pihak
PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
diarahkan agar tidak terlambat bahkan sebaliknya
dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan
ekonomi.

Peraturan Daerah ini adalah merupakan
pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun
2009 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar
Lampung

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Anggota Direksi yang Diberhentikan dengan Hormat sebelum masa jabatannya berakhir maupun setiap akhir masa Jabatannya mendapatkan uang jasa pengabdian pengabdian sebesar 5 % dari laba sebelum dipotong Pajak.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas